

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank Digital Untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal

Naufal Satria Nugraha, Hertasandho Maynaka Alfarizky, Baidhowi

Universitas negeri Semarang

Email: Naufalsatria@students.unnes.ac.id, hertasandhom@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan, termasuk dengan hadirnya bank digital. Bank digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya praktik investasi ilegal yang sering memanfaatkan nama atau platform layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah praktik investasi ilegal melalui bank digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur, regulasi, laporan resmi, dan studi kasus investasi ilegal di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK telah melakukan berbagai langkah pengawasan, baik melalui regulasi maupun pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI). Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, perkembangan modus kejahatan digital yang semakin kompleks, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan literasi digital masyarakat, serta reformasi kebijakan pengawasan menjadi kunci agar perkembangan bank digital tetap sejalan dengan perlindungan konsumen dan pencegahan praktik investasi ilegal.

Abstract *The rapid development of digital technology has driven the transformation of the financial services sector, including the emergence of digital banks. Digital banks offer convenience and efficiency but also open up opportunities for illegal investment practices that often misuse the name or platform of digital banking services. This study aims to analyze the role and effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) in preventing illegal investment practices through digital banks. This research uses a library research method by examining literature, regulations, official reports, and case studies of illegal investments in Indonesia. The results show that OJK has implemented various supervisory measures, both through regulation and by establishing the Investment Alert Task Force (SWI). However, the effectiveness of supervision still faces challenges such as limited human resources, increasingly complex digital crime methods, and the need for more adaptive regulations. Therefore, strengthening inter-institutional synergy, improving public digital literacy, and reforming supervisory policies are crucial to ensure that the development of digital banks aligns with consumer protection and the prevention of illegal investment practices.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Digital, Investasi Ilegal

Keywords:

Financial Services Authority, Digital Bank, Illegal Investment



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Salah satu inovasi paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah kemunculan bank digital. Berbeda dengan bank konvensional yang memerlukan kantor cabang fisik, bank digital menawarkan layanan keuangan berbasis aplikasi yang dapat diakses sepenuhnya secara daring.¹ Kehadiran bank digital menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan efisiensi dan kecepatan dalam bertransaksi.² Fenomena ini didukung oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2023, terdapat lebih dari 10 bank digital resmi yang beroperasi di Indonesia, seperti Bank Jago,

¹ Fauziah Amarani. (2023). Strategi Pelayanan Pembukaan Rekening Online Pada Produk Tabungan BSI Easy Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Aksara. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 92–102.

² Zahrah, J. (2024). Eksplorasi Legalitas Kontrak Bank Digital Pada Produk NOW Savings Bank Neo Commerce. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 532

SeaBank, Bank Neo Commerce, dan lainnya (OJK, 2023). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (2023), sebanyak 63% pengguna layanan keuangan digital di Indonesia menyatakan lebih memilih bank digital dibandingkan bank konvensional karena kemudahan akses dan fitur inovatif yang ditawarkan.

Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, ancaman terhadap perlindungan konsumen juga semakin meningkat. Salah satu ancaman paling serius adalah maraknya praktik investasi ilegal yang memanfaatkan perkembangan layanan digital. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari penawaran investasi berbunga tinggi, ³pinjaman online ilegal, hingga aplikasi palsu yang mencatut nama bank-bank digital ternama. Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 1.408 entitas investasi ilegal dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp5,94 triliun (SWI, 2023). Modus penipuan yang berkedok layanan keuangan digital semakin sulit dikenali oleh masyarakat awam, terutama karena pelaku kejahatan siber kerap menggunakan identitas dan logo bank digital yang kredibel untuk menarik perhatian korban. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan peningkatan literasi digital masyarakat.

Fenomena investasi ilegal berkedok layanan digital ini merupakan ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan nasional dan perlindungan konsumen. Dalam konteks inilah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial. Sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank digital beroperasi sesuai ketentuan hukum dan tidak menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk meluncurkan modus investasi ilegal. Pengawasan OJK tidak hanya bersifat administratif terhadap lembaga keuangan, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Selain melakukan pengawasan reguler, OJK juga berperan aktif dalam membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Bank Indonesia. Meski demikian, tingginya jumlah investasi ilegal yang berhasil diungkap setiap tahunnya menunjukkan bahwa pengawasan yang ada masih perlu dioptimalkan. Tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan literasi keuangan masyarakat Indonesia, di mana menurut survei OJK (2022), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, sementara tingkat inklusi keuangan sudah berada di angka 85,10%. Ketimpangan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal untuk menjerat korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian terhadap efektivitas peran OJK dalam mengawasi perkembangan bank digital sebagai salah satu upaya mencegah praktik investasi ilegal. Kajian ini juga menjadi relevan mengingat urgensi peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban dari perkembangan teknologi keuangan yang belum sepenuhnya aman dari ancaman kejahatan siber. Dengan pengawasan yang optimal dan sinergi antar lembaga, diharapkan bank digital dapat berkembang tanpa meninggalkan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama. Metode studi kepustakaan dipilih karena topik yang dibahas berfokus pada kajian normatif terhadap regulasi, peraturan perundang-undangan, serta fenomena empiris yang telah terjadi terkait pengawasan bank digital dan praktik investasi ilegal. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, menganalisis, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bank Digital

³ Arsil. 2013. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan

Bank digital adalah lembaga keuangan yang seluruh aktivitas operasional dan layanan utamanya dilakukan secara digital, tanpa bergantung pada kantor cabang fisik yang luas seperti bank konvensional. Layanan perbankan seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengajuan pinjaman semuanya dapat diakses melalui aplikasi atau platform online. Bank digital mengandalkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data, dan *cloud computing* untuk mendukung proses bisnisnya. Selain itu, proses verifikasi identitas nasabah biasanya menggunakan metode digital seperti *e-KYC* (electronic Know Your Customer), tanda tangan elektronik, atau pengenalan wajah (*face recognition*). Karakteristik utama bank digital meliputi efisiensi biaya operasional karena minimnya kebutuhan kantor fisik dan staf, fleksibilitas layanan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta kemampuan personalisasi layanan sesuai kebutuhan nasabah. Hal ini menjadikan bank digital semakin diminati oleh masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses layanan keuangan.⁴

Berbeda dengan bank digital, bank konvensional masih mengandalkan jaringan kantor cabang fisik yang cukup luas sebagai tempat utama untuk melayani nasabah secara langsung. Proses pembukaan rekening, pengajuan kredit, atau layanan lainnya biasanya memerlukan interaksi tatap muka dengan petugas bank. Selain itu, bank konvensional cenderung menggunakan sistem manual atau semi-digital dalam beberapa aspek operasionalnya, sehingga biaya pemeliharaan kantor dan sumber daya manusia menjadi lebih besar.⁵ Namun, bank konvensional juga menawarkan berbagai produk keuangan yang lebih beragam dan sudah lama teruji, serta menyediakan layanan nasabah yang dapat diakses secara langsung di kantor cabang. Bank digital justru lebih fokus pada kemudahan dan kecepatan layanan berbasis teknologi dengan biaya lebih rendah, meskipun terkadang produk yang ditawarkan belum selengkap bank konvensional.

Dalam konteks regulasi, keberadaan bank digital di Indonesia telah diatur secara jelas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Regulasi ini memberikan definisi resmi bahwa bank digital adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik kecuali kantor pusat atau kantor tertentu yang memang diperlukan. Peraturan ini juga mengatur tata cara pendirian, pengelolaan risiko, hingga kewajiban penggunaan teknologi yang andal untuk menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah. Selain itu, Bank Indonesia melalui dokumen seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 turut mendukung pengembangan bank digital dengan mendorong integrasi teknologi di sektor keuangan. Regulasi lain yang terkait adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, yang mengatur aspek perlindungan konsumen dan transparansi produk perbankan digital.⁶

Selain peraturan OJK, bank digital juga wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk menjaga keamanan dan privasi data nasabah. Hal ini penting karena seluruh aktivitas perbankan digital bergantung pada data elektronik yang sangat rentan terhadap risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Kerangka regulasi yang lengkap ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pertumbuhan bank digital secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani.

Definisi Investasi Ilegal

Investasi yang berasal dari kata *invest* yang memiliki arti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁷ Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan nilai modal yang

⁴ Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.

⁵ Uli, A. S., Sari, N. K. W. M., Ramdhani, L. S., & Martiana, M. (2024). Studi Komparatif antara Sistem Manajemen Keuangan Konvensional dan Digital pada Sektor Perbankan. *Journal of Public Sector Financial Management*, 1(1).

⁶ Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 1-12.

⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika

dimiliki. Bentuk modal tersebut bisa berupa uang tunai, peralatan, aset tetap, hak kekayaan intelektual, ataupun keahlian tertentu yang bernilai ekonomi.⁸

Investasi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang keuangan yang masih marak terjadi hingga saat ini, terlebih dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan. Secara umum, investasi ilegal dapat dipahami sebagai kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tanpa adanya izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ciri khas dari investasi ilegal biasanya terletak pada penawaran keuntungan yang tidak wajar, ketidakjelasan badan hukum, hingga ketiadaan transparansi terkait bagaimana dana yang dihimpun tersebut dikelola. Investasi semacam ini sering kali menggunakan metode pemasaran yang bersifat manipulatif, seperti janji imbal hasil tetap, bonus referral, atau sistem berjenjang yang merekrut anggota baru secara masif. Pada praktiknya, sebagian besar investasi ilegal mengandalkan skema ponzi, yaitu pembayaran keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari anggota baru, bukan dari hasil investasi riil.

Dalam beberapa tahun terakhir, modus investasi ilegal semakin berkembang dengan memanfaatkan layanan digital dan fintech, bahkan sering kali menyamar atau mencatut nama bank digital yang sah agar terlihat meyakinkan. Salah satu modus yang paling sering ditemui adalah penggunaan aplikasi atau platform yang diklaim sebagai bagian dari layanan investasi modern berbasis teknologi. Para pelaku juga sering menggunakan istilah-istilah teknis yang terdengar profesional, seperti cryptocurrency, token digital, atau robot trading, padahal kenyataannya produk tersebut tidak memiliki izin operasional dari otoritas terkait. Celah rendahnya literasi digital dan literasi keuangan di tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab utama banyaknya korban yang terjatuh ke dalam skema seperti ini.⁹ Apalagi di era digital, penawaran investasi ilegal mudah menyebar melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau website yang tampilannya dibuat menyerupai layanan resmi.

Salah satu contoh konkret dari modus investasi ilegal berkedok layanan perbankan digital adalah kasus Net89, yang beroperasi di bawah naungan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI). Net89 menawarkan produk robot trading forex yang diklaim mampu melakukan transaksi perdagangan valuta asing secara otomatis dan memberikan keuntungan tetap sebesar 1 persen per hari. Modus ini diperkuat dengan narasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) agar terkesan sebagai inovasi teknologi di sektor keuangan digital. Bahkan untuk memperluas jangkauan promosi, pelaku menggunakan jasa influencer dan figur publik, serta memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Hal ini membuat banyak masyarakat tergiur, terlebih dengan janji penghasilan pasif (passive income) yang dapat diperoleh tanpa harus mengerti seluk-beluk trading.¹⁰

Namun pada kenyataannya, skema yang digunakan Net89 hanyalah pola ponzi. Dana investor lama dibayarkan dari uang yang disetor oleh anggota baru, bukan berasal dari keuntungan nyata hasil perdagangan forex. Ketika aliran anggota baru mulai berkurang, pembayaran keuntungan pun terhenti, dan ribuan orang akhirnya mengalami kerugian. Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak awal telah menetapkan Net89 sebagai entitas ilegal, dan penegakan hukum dilakukan oleh Bareskrim Polri. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai angka sekitar Rp1,4 triliun, menjadikannya salah satu skema investasi ilegal terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.¹¹

Kasus Net89 menjadi contoh nyata bagaimana investasi ilegal kini bertransformasi melalui teknologi dan layanan digital untuk menipu masyarakat. Fenomena ini mempertegas pentingnya pengawasan dari OJK agar aktivitas keuangan digital tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pengawasan tersebut bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku ilegal, tetapi juga peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri investasi yang sah, serta

⁸ Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁹ Arsil. 2013. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan

¹⁰ Tungmiharja, W., & Gultom, E. R. (2023). Quo Vadis Kebijakan Pemerintah Terhadap Legalitas Keberadaan Investasi Robot Trading (Expert Advisor) dikaji menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1411-1426.

¹¹ Husaeni, U. A., Priyatno, D., Paminto, S. R., & Syaddad, H. N. (2024). Determinants of Public Investment Decision in Forex Robots Trading: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*.

mendorong literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak pada janji-janji keuntungan yang tidak rasional. Dengan pengawasan yang optimal dan sinergi dengan berbagai pihak, diharapkan kasus serupa tidak terus berulang dan masyarakat dapat lebih terlindungi dalam berinteraksi dengan layanan keuangan berbasis digital.

Urgensi Pengawasan Bank Digital

Perkembangan pesat bank digital di Indonesia membawa dampak positif bagi pertumbuhan sektor keuangan. Melalui inovasi berbasis teknologi, bank digital mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Dengan hanya bermodal smartphone dan koneksi internet, masyarakat kini bisa membuka rekening, melakukan transaksi, bahkan mengakses berbagai produk keuangan secara mudah dan praktis. Kemajuan ini turut mendukung program inklusi keuangan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan layanan keuangan digital juga menyimpan potensi risiko yang serius, salah satunya adalah peluang penyalahgunaan platform digital oleh pelaku investasi ilegal.

Risiko investasi ilegal melalui platform digital muncul karena kemudahan akses layanan tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari membuat aplikasi palsu yang menyerupai layanan bank digital, hingga menggunakan nama atau logo yang mirip dengan bank-bank resmi untuk menipu calon korban. Tidak sedikit masyarakat yang tergoda dengan janji keuntungan besar yang dikemas dalam tampilan aplikasi modern dan profesional, padahal sebenarnya itu hanyalah kedok investasi bodong. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya promosi di media sosial yang sering kali sulit dibedakan antara penawaran legal dan ilegal. Tanpa adanya pengawasan ketat, platform digital justru bisa menjadi sarana efektif untuk memperluas jaringan investasi ilegal.

Selain tingginya risiko tersebut, permasalahan lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan literasi digital masyarakat. Meskipun saat ini penggunaan internet dan perangkat digital semakin meluas, tidak semua orang memahami cara kerja layanan perbankan digital dengan baik. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah yang baru tersentuh teknologi, belum memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan bertransaksi secara digital, apalagi soal investasi berbasis aplikasi. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal untuk menjerat korban.¹² Bahkan, tidak sedikit korban yang baru menyadari bahwa mereka telah tertipu setelah kerugian yang dialami cukup besar. Kesenjangan literasi ini membuat masyarakat semakin rentan terhadap berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi.

Melihat potensi risiko yang cukup besar tersebut, pengawasan terhadap bank digital menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Pengawasan ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan agar bank digital beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga sebagai langkah preventif agar layanan digital tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan keuangan. Dalam hal ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat strategis. OJK tidak hanya berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan digital, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan edukasi dan literasi digital masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan edukasi yang tepat, diharapkan perkembangan bank digital di Indonesia dapat berjalan sehat, sekaligus melindungi masyarakat dari jebakan investasi ilegal berkedok layanan perbankan.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan

Seiring dengan meningkatnya kasus investasi ilegal atau investasi bodong yang semakin marak di Indonesia, diperlukan peran yang kuat dari lembaga otoritas yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan sentral sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk di dalamnya aktivitas investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Investasi ilegal kerap memanfaatkan celah hukum dan perkembangan teknologi digital untuk menjalankan modus penipuan dengan kedok bisnis keuangan berbasis aplikasi. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang memberikan

¹² Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114.

dasar hukum kepada OJK untuk bertindak menjadi hal yang sangat penting agar pengawasan dapat berjalan secara efektif, serta memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Penguatan regulasi ini juga menjadi pondasi utama agar OJK memiliki legalitas dan kewenangan yang cukup dalam menindak berbagai bentuk penawaran investasi ilegal yang kian berkembang.

Tugas dan kewenangan OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap investasi ilegal, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 6 UU OJK disebutkan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB), termasuk asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Secara lebih spesifik, Pasal 8 huruf c UU OJK menegaskan bahwa OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar senantiasa berada dalam kondisi sehat serta melakukan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Perlindungan konsumen inilah yang menjadi dasar bagi OJK untuk bertindak dalam mencegah praktik investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Selain itu, dalam Pasal 28 UU OJK, ditegaskan pula bahwa OJK dapat mengambil tindakan tertentu untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap konsumen, termasuk memberikan peringatan terhadap aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum.¹³

Di samping Undang-Undang OJK, dasar pengawasan terhadap investasi ilegal juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terutama untuk kasus investasi bodong yang berkaitan dengan penawaran efek tanpa izin. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi OJK dalam melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelaku yang menghimpun dana masyarakat dengan mengatasnamakan produk investasi pasar modal yang tidak memiliki izin resmi. Dalam pelaksanaannya, OJK tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk kerja sama lintas lembaga melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini merupakan forum koordinasi antar-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 13 kementerian dan lembaga, seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian. Tugas utama SWI adalah mendeteksi lebih awal entitas atau individu yang melakukan penghimpunan dana ilegal, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

Selain itu, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat praktik investasi ilegal. Dalam Pasal 29 peraturan tersebut ditegaskan bahwa OJK berwenang untuk memerintahkan lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan usaha jika terbukti merugikan konsumen atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Selain itu, POJK ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan jika merasa dirugikan oleh aktivitas lembaga jasa keuangan, termasuk investasi ilegal. Kehadiran regulasi-regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK dalam melakukan tindakan pengawasan, pencegahan, serta perlindungan konsumen dari maraknya praktik investasi bodong.

Peran dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, termasuk dalam hal pengawasan terhadap bank digital. Peran ini menjadi semakin strategis mengingat perkembangan bank digital yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu instrumen utama yang digunakan OJK dalam menjalankan tugas pengawasannya adalah melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Dalam konsep ini, OJK melakukan proses pengawasan dengan memfokuskan perhatian terhadap area atau entitas yang memiliki tingkat risiko paling tinggi, bukan sekadar memeriksa semua aspek secara seragam. Hal ini penting karena bank digital memiliki karakter yang berbeda dengan bank

¹³ Andrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

konvensional, terutama dalam hal penggunaan teknologi, model bisnis, dan pola hubungan dengan nasabah.

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan OJK untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko sejak dini, khususnya risiko-risiko yang dapat mengancam kepentingan nasabah, stabilitas keuangan, maupun integritas lembaga perbankan itu sendiri. Dalam konteks bank digital, ancaman seperti keamanan data pribadi nasabah, potensi penipuan digital, dan keterlibatan tidak langsung dengan skema investasi ilegal menjadi fokus pengawasan yang tidak bisa diabaikan. Melalui metode ini, OJK dapat memprioritaskan upaya pencegahan terhadap risiko yang lebih besar, seperti mencegah agar layanan bank digital tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun jaringan investasi ilegal berkedok layanan keuangan berbasis teknologi. Dengan demikian, pengawasan berbasis risiko menjadi pilar utama dalam upaya menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bank digital.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, OJK juga memiliki kewajiban dalam menyusun regulasi yang menjadi pedoman hukum bagi bank digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perkembangan pesat industri bank digital tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan regulasi yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perubahan. OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang menjadi salah satu dasar hukum utama operasional bank digital di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, OJK memberikan kerangka yang jelas terkait bagaimana bank digital harus menyusun model bisnisnya, termasuk syarat modal, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen. Melalui regulasi ini pula, OJK berupaya menutup celah bagi munculnya layanan keuangan ilegal yang sering mengatasnamakan bank digital untuk menarik korban. Di samping itu, penyusunan regulasi juga memberikan kepastian hukum, baik bagi pelaku industri perbankan maupun bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, agar dapat dengan mudah membedakan mana produk dan layanan yang legal dan mana yang ilegal.¹⁴

Seiring dengan semakin kompleksnya model bisnis bank digital, OJK juga bertanggung jawab dalam mengawasi kerjasama bank digital dengan pihak ketiga, seperti perusahaan fintech atau pihak afiliasi lain yang terlibat dalam operasional bank digital. Pengawasan terhadap hubungan kemitraan ini menjadi penting karena banyak bank digital yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memperluas layanannya, baik dalam bentuk pembayaran digital, penyediaan layanan pinjaman online, atau bahkan produk investasi. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan untuk menawarkan investasi bodong, dengan mengklaim seolah-olah mereka merupakan bagian resmi dari layanan bank digital yang sah. Oleh karena itu, OJK tidak hanya melakukan pengawasan terhadap bank digitalnya saja, tetapi juga memastikan bahwa mitra bisnis yang bekerjasama dengan bank digital merupakan entitas yang telah memiliki izin resmi dan memiliki rekam jejak yang baik. Pengawasan terhadap kerja sama ini juga mencakup aspek transparansi, perlindungan konsumen, serta batas tanggung jawab antara bank digital dan pihak ketiga agar tidak terjadi penyalahgunaan nama atau reputasi lembaga keuangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perkembangan pesat layanan bank digital di Indonesia membawa banyak peluang positif dalam mendorong kemajuan sektor keuangan. Digitalisasi perbankan telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank konvensional. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan keuangan, khususnya praktik investasi ilegal yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks bank digital, OJK tidak hanya harus memastikan bahwa operasional perbankan digital berjalan sesuai aturan, tetapi juga harus mengantisipasi penyalahgunaan layanan digital oleh oknum yang ingin memanfaatkan celah tersebut untuk menjalankan investasi ilegal berkedok layanan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh

¹⁴ Dian Husna Fadlia dan Yunanto. 2015. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

mana efektivitas pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK dalam menghadapi masalah ini, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

Efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah praktik investasi ilegal melalui layanan digital dapat dilihat dari berbagai upaya nyata yang telah dilakukan, salah satunya melalui kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI). Sepanjang tahun 2023, SWI yang berada di bawah koordinasi OJK berhasil mengungkap dan menindak 1.408 entitas investasi ilegal di berbagai sektor, termasuk yang menyamar sebagai layanan digital atau fintech ilegal (Satgas Waspada Investasi, 2023). Selain itu, beberapa kasus besar seperti Net89 dan DNA Pro berhasil dibongkar berkat sinergi antara OJK, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Kasus Net89 misalnya, merupakan salah satu bentuk investasi ilegal berkedok robot trading forex yang menjanjikan keuntungan tetap. Kerugian masyarakat akibat skema ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, sementara dalam kasus DNA Pro kerugian mencapai sekitar Rp3 triliun. Keberhasilan pengungkapan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan OJK, khususnya dalam mencegah investasi ilegal melalui platform digital, sudah berada pada jalur yang tepat.

Namun, meskipun sudah menunjukkan hasil, efektivitas pengawasan OJK tetap dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pengawasan terhadap industri perbankan digital membutuhkan keahlian lintas bidang, mulai dari aspek keuangan, regulasi hukum, hingga teknologi informasi dan keamanan siber. Jumlah tenaga pengawas dengan kompetensi tersebut masih belum memadai dibandingkan dengan pesatnya perkembangan inovasi keuangan digital. Hal ini menyebabkan proses pengawasan terhadap layanan keuangan digital, terutama yang berkaitan dengan potensi investasi ilegal, belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, pengawasan terhadap entitas yang beroperasi secara digital juga membutuhkan pemahaman mendalam terkait pola-pola penipuan berbasis teknologi, yang terus berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan digital.¹⁵

Di sisi lain, keterbatasan teknologi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam proses pengawasan. Pelaku investasi ilegal semakin cerdas memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari pantauan regulator. Mereka sering menggunakan domain website yang berpindah-pindah, server luar negeri, serta aplikasi mobile yang tidak terdaftar di kanal resmi. Tidak jarang pula, promosi dan perekrutan anggota dilakukan melalui media sosial dan grup tertutup, sehingga menyulitkan otoritas dalam melakukan deteksi dini. Bahkan ketika suatu entitas ilegal berhasil ditutup, sering kali pelaku dengan mudah membuat platform baru dengan nama berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan dunia digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan kemampuan teknologi yang canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time.

Selain faktor SDM dan teknologi, permasalahan regulasi juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Proses penyusunan regulasi sering kali tidak dapat mengimbangi cepatnya perkembangan inovasi digital di sektor jasa keuangan. Dalam beberapa kasus, celah hukum dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan skema investasi ilegal dengan pola baru yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada. Misalnya, penggunaan istilah robot trading atau cryptocurrency sering kali membuat masyarakat bingung karena belum ada standar hukum yang tegas terkait legalitas produk tersebut. Situasi ini mempertegas perlunya penyusunan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri keuangan digital agar OJK memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pengawasan OJK terhadap potensi investasi ilegal di era digital memang belum sepenuhnya optimal, namun langkah-langkah konkret yang telah dilakukan tetap menunjukkan arah yang positif. Agar pengawasan semakin efektif, diperlukan penguatan di berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pengembangan teknologi pengawasan yang lebih canggih, hingga reformasi regulasi agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan dunia digital yang begitu cepat. Langkah-langkah inilah yang menjadi kunci agar OJK

¹⁵ Widani, N. M., & Widiyana, I. N. W. (2024). Analisis Pengaruh Efektifitas Pengawasan Satgas Investasi Ojk, Legalitas Perusahaan Dan Keterbukaan Informasi Terhadap Pertumbuhan Investasi Berkedok Trading Robot Forex Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 7(1), 54-66.

dapat lebih maksimal melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal yang semakin canggih dan masif di era digital saat ini.¹⁶

SIMPULAN

Perkembangan bank digital di Indonesia telah membawa kemajuan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan perbankan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat ancaman serius berupa praktik investasi ilegal yang memanfaatkan celah teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dalam konteks ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat krusial sebagai pengawas utama sektor jasa keuangan digital. OJK telah menjalankan berbagai upaya, seperti penguatan regulasi, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai bentuk kolaborasi antar-lembaga. Meski demikian, efektivitas pengawasan OJK masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas modus kejahatan digital, serta belum adaptifnya regulasi terhadap dinamika teknologi keuangan. Untuk itu, diperlukan langkah penguatan yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih, pembaruan regulasi yang responsif, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, pengawasan bank digital dapat berjalan lebih optimal dan mampu melindungi masyarakat dari ancaman investasi ilegal di era digital.

REFERENSI

- Andrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 1-12.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika
- Arsil. 2013. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan
- Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex). *UNES Law Review*, 6(4), 11244-11255.
- Dhaniswara K. Harjono. 2007. Hukum Penanaman Modal. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Dian Husna Fadlia dan Yunanto. 2015. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
- Fauziah Amarani. (2023). Strategi Pelayanan Pembukaan Rekening Online Pada Produk Tabungan BSI Easy Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Aksara. Inisiatif: *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 92-102.
- Hukum dan Pembangunan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1411-1426.
- Husaeni, U. A., Priyatno, D., Paminto, S. R., & Syaddad, H. N. (2024). Determinants of Public Investment Decision in Forex Robots Trading: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-299.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114.
- Tungmiharja, W., & Gultom, E. R. (2023). Quo Vadis Kebijakan Pemerintah Terhadap Legalitas Keberadaan Investasi Robot Trading (Expert Advisor) dikaji menggunakan Teori
- Uli, A. S., Sari, N. K. W. M., Ramdhani, L. S., & Martiana, M. (2024). Studi Komparatif antara Sistem Manajemen Keuangan Konvensional dan Digital pada Sektor Perbankan. *Journal of Public Sector Financial Management*, 1(1).

¹⁶ Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex). *UNES Law Review*, 6(4), 11244-11255.



-
- Widani, N. M., & Widiana, I. N. W. (2024). Analisis Pengaruh Efektifitas Pengawasan Satgas Investasi Ojk, Legalitas Perusahaan Dan Keterbukaan Informasi Terhadap Pertumbuhan Investasi Berkedok Trading Robot Forex Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 7(1), 54-66.
- Zahrah, J. (2024). Eksplorasi Legalitas Kontrak Bank Digital Pada Produk NOW Savings Bank Neo Commerce. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 532